

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 246 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan tanggal 23 September 1952 No. 34119/CIIT tentang usul pengangkatan Prof. Drs. Radioputro dan Prof. Drs. Sardjono, masing-masing Guru-besar pada Fakultet Kadokteran, Kadokteran Gigi dan Farmasi di Jogjakarta sebagai pogawai dalam jabatan Negori tetap;
- Menimbang : bahwa jang namija tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat termaknud dalam pasal II ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

## Menutuskan :

Monotapkan :

- Pertama : Meroka jang namija tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kodudukan sebagai pogawai Negori tetap dari arti pasal II ajat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 terhitung mulai tanggal tersebut dalam ladjur 5 pada daftar tersebut;
- dengan ketentuan, bahwa akan diadakan penobutan atau pembatalan dan perhitungan jika komidien Keputusan ini ternyata salah.
- Kedua : Dongan monjampaikan daftar riwajat pokordaan jang disahkan mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk monotapkan djuulah iuran jang harus dibajar untuk pengosahan mes-kordja semantara.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Komontorian Keuangan,
2. Dewan Pergawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta,
6. Kantor Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan,
7. Presiden Universitet Nogori Gadjah Mada di Jogjakarta,
8. Ketua Fakultet Kadokteran, Kadokteran Gigi dan Farmasi di Jogjakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 16 Oktober 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO

MENTERI PENDIDIKAN,  
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

ttd. BAHRER DJOHAN

Sosuui dengan jang asoli  
Sekretaris I Presiden,

Lr. Ratnoko

L A M P I R A N  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 246 TAHUN 1952.

No. urut	Nama pogawai (dan tanggal kelahiran)	Djabatan pangkat golongan	Dianggap po- gawai Nogori tetap borda- sarkan	Gadji pada tang- gal dianggap tetap menurut P.P.No.59/1951	Kete- rangan2 lain
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Drs. RADIOPUTRO (30-10-1917)	Guru-besar pada Fakultet Kedok- toran, Kedok- toran Gigi dan Farmasi Uni- versitet Nego- ri Gadjah Mada di Jogjakarta. (6/r).	P.P.No.59/1951 pasal 11 ajat 1 sub a.	1 Djanuari 1950 Rp. 380,- PGP 1948.	
2	Prof. Drs. SARDJONO (5-10-1916)	Guru-besar pa- da Fakultet Kedoktoran, Kedoktoran Gigi dan Far- masi Univer- sitet Nogori Gadjah Mada di Jogjakarta. (6/r).	P.P.No.59/ 1951 pasal 11 ajat 1 sub a.	1 Djanuari 1950 Rp. 360,- PGP 1948	

DJAKARTA, 16 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO

MENTERI PENDIDIKAN,  
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

ttd. BANDER DJOHAN

Sosuai dengan jang aseli  
Sekretaris I Presiden,

  
 Mr. Ratnoko